



**PUTUSAN**  
Nomor 460 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (DAHULU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA)**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Advokat, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur dan Plaza 3 Pondok Indah, Blok E-7, Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PT MERBAU PELALAWAN LESTARI**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Komplek Pertokoan Mall SKA Blok E Nomor 60, Kota Pekanbaru, dahulu berkedudukan di Jalan Khairuddin Nasution Nomor 169-A, Kota Pekanbaru, diwakili oleh Jimmy Bonaldy Pangestu, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Suhendro, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Pembangunan, Gang Pembangunan Nomor 48, Rumbai Pesisir, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat;

*Halaman 1 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016*



1. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sejumlah-besarnya kemakmuran rakyat";
2. Bahwa Penggugat mempunyai obligasi (kewajiban) untuk mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan atas prinsip berwawasan lingkungan serta berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (vide Pasal 33 ayat (4) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UUD 1945);
3. Bahwa kedudukan hukum (*standi in judicio*) Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum pencemaran lingkungan hidup telah diterima dan diakui secara formal oleh badan peradilan di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam perkara gugatan perbuatan melanggar hukum pencemaran lingkungan hidup dalam Perkara Nomor 38/Pdt.G/2008/PN Pkl. tanggal 22 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Pekalongan antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia *cq* Pemerintah Negara Republik Indonesia *cq* Negara Republik Indonesia melawan PT Sampangan Duta Pancasakti Tekstil;
4. Bahwa pengakuan kedudukan hukum Penggugat telah dijamin oleh undang-undang baik dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup [vide Pasal 1 angka 25 *juncto* Pasal 1 angka 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1)] dan semakin dipertegas dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009") [vide Pasal 90 ayat (1)];
5. Bahwa Tergugat adalah badan usaha yang telah merusak lingkungan hidup yang mana dilakukan dengan cara:
  1. Melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
  2. Melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Tergugat telah melakukan perusakan lingkungan hidup dan melanggar ketentuan UU 32/2009;
7. Bahwa definisi perusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 32/2009 yakni:



“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”;

8. Bahwa Pasal 1 angka 17 UU 32/2009 mendefinisikan kerusakan lingkungan hidup sebagai berikut: “Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”;
9. Bahwa Pasal 68 UU 32/2009 mengatur dengan tegas kewajiban setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang dilakukan Tergugat yakni:
  - a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
  - c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
10. Bahwa selanjutnya Pasal 69 ayat (1) huruf a UU 32/2009 melarang setiap orang termasuk Tergugat melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
11. Bahwa ternyata Tergugat telah melakukan usahanya, termasuk melakukan penebangan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang melewati ukuran batas (kriteria baku kerusakan lingkungan hidup) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU 32/2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa *in casu* melanggar kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;

II. Perbuatan Melanggar Hukum Pertama;

Melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);

12. Bahwa Tergugat adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan memperoleh IUPHHK-HT seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/X11/2002/004 bertanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT Merbau Pelalawan Lestari (Tergugat);



13. Bahwa di dalam Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT UPHHK-HT) yang diajukan oleh Tergugat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau ditemukan luas areal yang melebihi luas IUPHHK-HT yang diberikan seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar), hal ini dibuktikan dengan:

- Surat Nomor 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.634 ha (dua ribu enam ratus tiga puluh empat hektar) (bruto) atau seluas 2.252 ha (dua ribu dua ratus lima puluh dua hektar) (neto);
- Surat Nomor 0062/MPL/UBKT/IX/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.208 ha (dua ribu dua ratus delapan hektar) (bruto) atau seluas 1.703 ha (seribu tujuh ratus tiga hektar) (neto);
- Surat Nomor 109/MPL-PKU/UM/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.624 ha (dua ribu enam ratus dua puluh empat hektar) (bruto) atau seluas 2.185 ha (dua ribu seratus delapan puluh lima hektar) (neto);

Sehingga berdasarkan RKT Tahun 2004, 2005, dan 2006, maka jumlah luas seluruhnya menjadi 7.466 ha (tujuh ribu empat ratus enam puluh enam hektar), oleh karenanya selisih dari IUPHHK-HT adalah seluas  $\pm$  1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar);

14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Tergugat secara jelas telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan penebangan di luar IUPHHK-HT;

III. Perbuatan Melanggar Hukum Kedua;

Melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Tergugat seluas  $\pm$  5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) di Kabupaten Pelalawan, berasal dari hutan bekas tebangan seluas 400 ha (empat ratus hektar) dan hutan primer seluas 5.190 ha (lima ribu seratus sembilan puluh hektar), yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (vide Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 bertanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT Merbau Pelalawan Lestari/Tergugat);

16. Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 s.d. 174 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh empat), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru (vide Pasal 24 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan);

17. Bahwa Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT Merbau Pelalawan Lestari di lahan seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penebangan pohon dengan diameter lebih dari 10 cm (sepuluh centimeter) dan lebih dari 5 m<sup>3</sup> (lima meter kubik) per hektar, penebangan pohon yang dilindungi, melakukan kegiatan penebangan pada awal kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pembuatan kanal. Hal ini merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

a. Diktum ketiga angka 2 Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT Merbau Pelalawan Lestari seluas ± 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) di Kabupaten Pelalawan, yang berbunyi sebagai berikut:

Diktum ketiga angka 2;

“PT Merbau Pelalawan Lestari selaku pemegang IUPHHK-HT terikat ketentuan sebagai berikut:

2) Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku bagi pengusaha hutan”;

Halaman 5 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016





- b. Diktum ketiga angka 3 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari yang berbunyi sebagai berikut:

“Mewajibkan kepada PT Merbau Pelalawan Lestari sebagai berikut:

1. Meninggalkan dan mempertahankan serta melindungi dan memelihara vegetasi/hutan alam yang berada dalam areal RKT-UPHHK pada hutan tanaman seperti kawasan lindung (kawasan gambut, kawasan resapan air, sepadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau dan sekitar mata air) termasuk pohon dan kepungan sialang”;
- c. Pasal 3 ayat (4), (6) dan Pasal 9 ayat (2) huruf i Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-11/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- 4) “Areal hutan yang dapat dimohon untuk usaha hutan tanaman dengan penutupan vegetasi berupa non-hutan (semak belukar, padang alang-alang dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m<sup>3</sup> (lima meter kubik) per hektar”;
- 6) “Pada prinsipnya tidak dibenarkan melakukan penebangan hutan alam di dalam usaha hutan tanaman, kecuali untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat dihindari dengan luas maksimum 1% dari seluruh luas usaha hutan tanaman melalui peraturan yang berlaku”;

Pasal 9

- 2) Pemegang izin usaha hutan tanaman wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
    1. Mentaati segala ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 KepMenHut. Nomor 127 Tahun 2001 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (*gonytylus*):

Pasal 1 ayat (1);



“Menghentikan sementara (moratorium) seluruh kegiatan penebangan jenis Ramin (*Gonytylus spp*) di seluruh kawasan hutan tetap, di kawasan hutan yang dapat dikonversi dan hutan hak”;

Pasal 2;

“Setiap orang dilarang untuk menebang dan mengeluarkan dari habitatnya jenis Ramin (*gonytylus spp*) baik di kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan, maupun kawasan hutan lainnya”;

- e. Pasal 2 ayat (1) KepMenHut Nomor 168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (*gonytylus spp*):

Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang pada arealnya terdapat jenis kayu Ramin dan yang telah mendapatkan pengesahan Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT PH) atau bagan Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (BKT PH) tahun 2001, terhitung sejak tanggal 11 April 2001 dilarang melakukan penebangan Ramin; Berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Merbau Pelelawan Lestari Tahun 2002 jenis-jenis flora yang dilindungi, yaitu:

- Ramin (*gonystylus bancanus*);
- Langsat (*lansium domesticum*);
- Cempedak (*arthocarpus sp*);
- Durian (*durio sp*);
- Gaharu (*a quoilaries malacensis*);
- Rambutan hutan (*nephelium lapaceum*);
- Jelutung (*dyera costulata*);
- Kayu arang;

- f. Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran;
- 3) Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan/atau semak belukar di hutan produksi;



18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15, angka 17, Pasal 21 ayat (3) UUPH *juncto* Pasal 1 angka 3, angka 8, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan perusakan lingkungan hidup yang berupa perusakan tanah untuk produksi biomassa (lahan basah), yang dilakukan dengan cara:

1. Melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
2. Melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

19. Bahwa kerusakan tanah di lahan basah di areal hutan produksi terbatas dan hutan produksi untuk dikonversi sebagaimana dimaksud dalam angka 18 meliputi parameter-parameter yang akan diuraikan sebagai berikut:

No.	Parameter	Ambang Kritis	Hasil Pengukuran
1	Subsistensi gambut di atas pasir kuarsa	>35cm/5 tahun untuk ketebalan gambut $\geq$ 3m atau 10%/5 tahun untuk ketebalan gambut < 3m	200-300 cm/tahun
2	Kedalaman air tanah dangkal	>25cm	100 - 250 cm
3	pH (H <sub>2</sub> O) 1 : 2,5	< 4,0; > 7,0	3,90
4	Jumlah mikroba	< 10 <sup>2</sup> cfu/g tanah	0 cfu/gram

20. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melakukan perusakan tanah untuk produksi biomassa untuk lahan basah;

IV. Perbuatan Tergugat Telah Memenuhi Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

22. Bahwa Pasal 87 ayat (1) UU 32/2009 dengan tegas menyatakan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;

23. Bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:





- a. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum;
24. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan secara luas (vide Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, halaman 117), meliputi:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  3. Bertentangan dengan kesusilaan;
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
25. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara jelas di bagian atas, perbuatan Tergugat yang berupa:
- Melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
  - Melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena melanggar ketentuan yang diatur dalam:
- Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHK-HT/X11/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT Merbau Pelalawan Lestari seluas  $\pm$  5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) di Kabupaten Pelalawan;
  - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari;
  - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, KepMenHut Nomor 127 Tahun 2001 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (*gonytylus*);
  - Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Jenis-jenis fauna yang dilindungi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

Bahwa dengan demikian, unsur perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi;

b. Unsur Kesalahan;

26. Bahwa unsur kesalahan berdasarkan pendapat Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Perdata pada Universitas Indonesia, dalam buku Perbuatan Melawan Hukum, halaman 64, dimaknai sebagai berikut:

“Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan, bahwa seorang tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu terjadi”;

27. Bahwa lebih lanjut Prof. Rosa Agustina, M.H., menyatakan:

“Maka akan ada *schuld*/kesalahan dalam arti konkrit atau dalam arti objektifnya, apabila si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain daripada yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu”;

28. Bahwa Tergugat telah mempunyai dokumen AMDAL yang memuat aspek-aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewajiban Tergugat. Namun pada kenyataannya Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat terpenuhi;

c. Unsur Kerugian;

29. Bahwa perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang telah dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran

Halaman 10 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tergolong sebagai kerugian yang bersifat tetap;

31. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Permen Lingkungan Hidup 13/2011 *a quo*, komponen kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ganti ruginya harus dibayarkan secara utuh, bukan dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
32. Bahwa secara terperinci, Penggugat akan menguraikan perhitungan kerugian secara rinci yang diakibatkan tindakan perusakan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
33. Bahwa perhitungan kerugian yang diakibatkan tindakan perusakan tanah sebagaimana diuraikan di atas dilakukan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup R.I. yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Perihal kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di dalam areal IUPHHK-HT seluas  $\pm$  5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar):

1. Kerusakan Ekologis Lingkungan;

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT Tergugat sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat *reservoir* buatan. *Reservoir* tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m<sup>3</sup>/ha;

- a. Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air;

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora



dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan *reservoir*. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar):

= 5.590 ha x Rp40.500.000,00/ha/tahun x 50 tahun = Rp11.319.750.000.000,00 (sebelas triliun tiga ratus sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. Biaya Pengaturan Tata Air;

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp22.810.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sejumlah untuk luas 5.590 ha sejumlah:

= 5.590 ha x Rp22.810.000,00/ha = Rp127.507.900.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

c. Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan;

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) adalah:

= 5.590 ha x Rp6.000.000,00/ha = Rp33.540.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);

d. Biaya Pemulihan Biodiversiti;

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversiti sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per hektar. Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) sejumlah:



= 5.590 ha x Rp2.700.000,00 = Rp15.093.000.000,00 (lima belas miliar sembilan puluh tiga juta rupiah);

e. Biaya Pemulihan Sumber Daya Genetik;

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per hektar, sehingga untuk lahan seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sejumlah:

= 5.590 ha x Rp410.000,00 = Rp2.291.900.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

f. Biaya Pelepasan Karbon;

Biaya pelepasan karbon akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sejumlah Rp32.310.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per hektar. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) adalah sebagai berikut:

= 5.590 ha x Rp32.310.000,00/ha = Rp180.612.900.000,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Total Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan (a s.d. f):  
Rp11.678.795.700.000,00 (sebelas triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:

a. Biaya penyediaan air melalui pembangunan <i>reservoir</i>	Rp 226.395.000.000,00
b. Biaya pengendalian limpasan dan erosi	Rp 33.540.000.000,00
c. Biaya pembentukan tanah	Rp 2.795.000.000,00
d. Biaya pendaur ulang unsur hara	Rp 25.769.900.000,00
e. Biaya fungsi pengurai limbah	Rp 2.431.650.000,00
f. Biaya pemulihan biodiversiti	Rp 15.093.000.000,00
g. Biaya-biaya sumber daya genetik	Rp 2.291.900.000,00
h. Biaya pelepasan karbon	Rp180.612.900.000,00
Total biaya pemulihan lingkungan	<u>Rp488.929.350.000,00</u>





(empat ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Biaya kerugian kerusakan ekologis Rp11.678.795.700.000,00 lingkungan
2. Biaya kerugian untuk pemulihan fungsi ekologi Rp 488.929.350.000,00

Total kerugian perusakan lingkungan Rp12.167.725.050.000,00  
(dua belas triliun seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

Perihal Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup di luar areal IUPHHK-HT seluas  $\pm$  1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar);

1. Kerusakan Ekologis Lingkungan;

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT Tergugat sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat *reservoir* buatan. *Reservoir* tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m<sup>3</sup>/ha;

- a. Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air;

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 (lima puluh) tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya



pembuatan *reservoir*. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar):

= 1.873 ha x Rp40.500.000,00/ha/tahun x 50 tahun = Rp3.792.825.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

b. Biaya Pengaturan Tata Air;

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp22.810.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sejumlah untuk luas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) sejumlah:

= 1.873 ha x Rp22.810.000,00/ha = Rp42.723.130.000,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

c. Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan;

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) adalah:

= 1.873 ha x Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/ha = Rp11.238.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

d. Biaya Pemulihan Biodiversiti;

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversiti sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per hektar. Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) sejumlah:

= 1.873 ha x Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp5.057.100.000,00 (lima miliar lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

e. Biaya Pemulihan Sumber Daya Genetik;



Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per hektar, sehingga untuk lahan seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sejumlah:

= 1.873 ha x Rp410.000,00 = Rp767.930.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

f. Biaya Pelepasan Karbon;

Biaya pelepasan karbon akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sejumlah Rp32.310.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per hektar. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) adalah sebagai berikut:

= 1.873 ha x Rp32.310.000,00/ha = Rp60.516.630.000,00 (enam puluh miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Total Kerugian Ekologis Lingkungan (a s.d. f):  
Rp3.913.127.810.000,00 (tiga triliun sembilan ratus tiga belas miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

2. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Biaya penyediaan air melalui pembangunan <i>reservoir</i> | Rp 75.856.500.000,00 |
| b. Biaya pengendalian limpasan dan erosi                     | Rp 11.238.000.000,00 |
| c. Biaya pembentukan tanah                                   | Rp 936.500.000,00    |
| d. Biaya pendaur ulang unsur hara                            | Rp 8.634.530.000,00  |
| e. Biaya fungsi pengurai limbah                              | Rp 814.755.000,00    |
| f. Biaya pemulihan biodiversiti                              | Rp 5.057.100.000,00  |
| g. Biaya-biaya sumber daya genetik                           | Rp 767.930.000,00    |
| h. Biaya pelepasan karbon                                    | Rp 60.516.630.000,00 |

Total biaya pemulihan lingkungan Rp163.721.945.000,00  
(seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT Tergugat adalah sebagai berikut:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Biaya kerugian ekologis lingkungan        | Rp3.913.127.810.000,00 |
| 2. Biaya pemulihan fungsi ekologi lingkungan | Rp 163.721.945.000,00  |
| Total kerugian perusakan lingkungan          | Rp4.076.849.755.000,00 |

(empat triliun tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

34. Bahwa dengan demikian, jelas unsur adanya kerugian dan/atau biaya pemulihan kerugian perusakan lingkungan hidup yang mesti dibayarkan Tergugat terpenuhi;

d. Unsur Kausalitas;

35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, amat mudah dipahami bahwa kerugian yang ditimbulkan dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang mesti dibayarkan Tergugat merupakan akibat langsung dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan Tergugat yang telah merusak lingkungan hidup di dalam lokasi dan di luar areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Tergugat. Dengan demikian unsur kausalitas terpenuhi;

V. Permohonan/Tuntutan;

A. Permohonan Provisi;

Bahwa untuk menghindari dampak dan kerugian yang lebih meluas akibat perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat, maka sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan penghentian sementara kegiatan operasional Tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

B. Permohonan Sita Jaminan;

1. Bahwa untuk menjamin gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak milik Tergugat yang mana masih dalam pendataan Penggugat;
2. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantah kebenarannya, dan gugatan ini terkait dengan perusakan lingkungan hidup yang sangat berdampak pada

Halaman 17 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan masyarakat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum, bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Berdasarkan seluruh dalil di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Provisi;

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan penghentian sementara kegiatan operasional Tergugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara, yang masih dalam pendataan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara langsung dan seketika kepada Penggugat, yaitu:  
Perihal kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di dalam areal IUPHHK-HT seluas  $\pm 5.590$  ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar):

A. Kerusakan Ekologis Lingkungan;

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT Tergugat sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat *reservoir* buatan. *Reservoir* tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak  $401 \text{ m}^3/\text{ha}$ ;

1. Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air;





Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 (lima puluh) tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba, maka diperlukan biaya sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan *reservoir*. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar):

= 5.590 ha x Rp40.500.000,00/ha/tahun x 50 tahun =  
Rp11.319.750.000.000,00 (sebelas triliun tiga ratus sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

## 2. Biaya Pengaturan Tata Air;

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah Rp22.810.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sejumlah untuk luas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) sejumlah:

= 5.590 ha x Rp22.810.000,00/ha = Rp127.507.900.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

## 3. Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan;

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hektar. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) adalah:

= 5.590 ha x Rp6.000.000,00/ha = Rp33.540.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);

## 4. Biaya Pemulihan Biodiversiti;



Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversiti sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per hektar. Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) sejumlah:

= 5.590 ha x Rp2.700.000,00 = Rp15.093.000.000,00 (lima belas miliar sembilan puluh tiga juta rupiah);

5. Biaya Pemulihan Sumber Daya Genetik;

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per hektar, sehingga untuk lahan seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sejumlah:

= 5.590 ha x Rp410.000,00 = Rp2.291.900.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

6. Biaya Pelepasan Karbon;

Biaya pelepasan karbon akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sejumlah Rp32.310.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per hektar. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) adalah sebagai berikut:

= 5.590 ha x Rp32.310.000,00/ha = Rp180.612.900.000,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Total Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan (a s.d. f):

Rp11.678.795.700.000,00 (sebelas triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

B. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:

a. Biaya penyediaan air melalui pembangunan <i>reservoir</i>	Rp 226.395.000.000,00
b. Biaya pengendalian limpasan dan erosi	Rp 33.540.000.000,00
c. Biaya pembentukan tanah	Rp 2.795.000.000,00
d. Biaya pendaur ulang unsur hara	Rp 25.769.900.000,00
e. Biaya fungsi pengurai limbah	Rp 2.431.650.000,00
f. Biaya pemulihan biodiversiti	Rp 15.093.000.000,00
g. Biaya biaya sumber daya genetik	Rp 2.291.900.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Biaya pelepasan karbon	Rp180.612.900.000,00
Total biaya pemulihan lingkungan	Rp488.929.350.000,00
(empat ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);	

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Biaya kerugian kerusakan ekologis lingkungan	Rp11.678.795.700.000,00
2. Biaya kerugian untuk pemulihan fungsi ekologi	Rp 488.929.350.000,00
Total kerugian perusakan lingkungan	Rp12.167.725.050.000,00

(dua belas triliun seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

Perihal Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup di luar areal IUPHHK-HT seluas  $\pm 1.873$  ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar);

## A. Kerusakan Ekologis Lingkungan;

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT Tergugat sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat *reservoir* buatan. *Reservoir* tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m<sup>3</sup>/ha;

### 1. Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air;

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan *reservoir*. Luas hutan alam yang

Halaman 21 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016



mengalami kerusakan di IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar):

$$= 1.873 \text{ ha} \times \text{Rp}40.500.000,00/\text{ha}/\text{tahun} \times 50 \text{ tahun} = \text{Rp}3.792.825.000.000,00 \text{ (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);}$$

2. Biaya Pengaturan Tata Air;

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp22.810.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sejumlah untuk luas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) sejumlah:

$$= 1.873 \text{ ha} \times \text{Rp}22.810.000,00/\text{ha} = \text{Rp}42.723.130.000,00 \text{ (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);}$$

3. Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan;

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per hektar. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) adalah:

$$= 1.873 \text{ ha} \times \text{Rp}6.000.000,00 \text{ (enam juta rupiah)}/\text{ha} = \text{Rp}11.238.000.000,00 \text{ (sebelas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);}$$

4. Biaya Pemulihan Biodiversiti;

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversiti sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per hektar. Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) sejumlah:

$$= 1.873 \text{ ha} \times \text{Rp}2.700.000,00 \text{ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)} = \text{Rp}5.057.100.000 \text{ (lima miliar lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);}$$

5. Biaya Pemulihan Sumber Daya Genetik;

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) per hektar, sehingga untuk lahan seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh



puluh tiga hektar) biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sejumlah:

= 1.873 ha x Rp410.000,00 = Rp767.930.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

6. Biaya Pelepasan Karbon;

Biaya pelepasan karbon akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sejumlah Rp32.310.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per hektar. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) adalah sebagai berikut:

= 1.873 ha x Rp32.310.000,00/ha = Rp60.516.630.000,00 (enam puluh miliar lima ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Total Kerugian Ekologis Lingkungan (a s.d. f): Rp3.913.127.810.000,00 (tiga triliun sembilan ratus tiga belas miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

B. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:

a. Biaya penyediaan air melalui pembangunan <i>reservoir</i>	Rp 75.856.500.000,00
b. Biaya pengendalian limpasan dan erosi	Rp 11.238.000.000,00
c. Biaya pembentukan tanah	Rp 936.500.000,00
d. Biaya pendaur ulang unsur hara	Rp 8.634.530.000,00
e. Biaya fungsi pengurai limbah	Rp 814.755.000,00
f. Biaya pemulihan biodiversiti	Rp 5.057.100.000,00
g. Biaya biaya sumber daya genetik	Rp 767.930.000,00
h. Biaya pelepasan karbon	Rp 60.516.630.000,00

Total biaya pemulihan lingkungan  
(seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Biaya kerugian ekologis lingkungan	Rp3.913.127.810.000,00
2. Biaya pemulihan fungsi ekologi lingkungan	<u>Rp 163.721.945.000,00</u>
Total kerugian perusakan lingkungan	Rp4.076.849.755.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat triliun tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

4. Menyatakan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perubahan oleh Penggugat melalui suratnya tanggal 20 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alamat Tergugat semula tertulis PT Merbau Pelalawan Lestari, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, berkedudukan hukum di Jalan Kaharuddin Nasution Nomor 169-A, Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dirubah seluruhnya menjadi PT Merbau Pelalawan Lestari, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, berkedudukan hukum di Jalan Soekarno-Hatta Komplek Perkantoran Mall SKA Blok E-60, Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Atau Tidak Memiliki Kedudukan *Legal Standing*;

1. Bahwa dalil posita halaman 2 butir 5, halaman 3 butir II, halaman 4 butir 14, halaman 4 butir III, halaman 5 butir 17 dan petitum gugatan butir 2 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena melakukan penebangan kayu baik di dalam maupun di luar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dengan demikian jelaslah perkara *a quo* masuk ke dalam ruang lingkup perkara kehutanan, oleh karenanya menurut hukum menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan bukan Kementerian Lingkungan Hidup atau tegasnya Kementerian Lingkungan Hidup tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 24 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa: “Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan adalah Kementerian Kehutanan”. Salah satu tugas Kementerian Kehutanan menurut Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu melakukan perencanaan kehutanan secara transparan, bertanggung gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Sedangkan salah satu tanggung jawab Kementerian Kehutanan menurut Pasal 59 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah melakukan kegiatan pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan/atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Bahkan Pasal 63 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tersebut menyatakan: “Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan”;
3. Bahwa sesuai peraturan-peraturan yang mengatur masalah kehutanan, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 1 huruf aa, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Pasal 1 angka 18, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 angka 8, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Pasal 1 angka 32, dan peraturan-peraturan kehutanan lainnya, antara lain Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6652/Kpts-II/2002 tentang Penugasan Penilaian dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman, maka semakin mempertegas bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup R.I. sebagai Penggugat dalam perkara a

Halaman 25 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016



*quo* tidak memenuhi kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam menggugat Tergugat/PT Merbau Pelalawan Lestari yang telah mendapat izin melakukan usaha kehutanan, atas dasar perbuatan melanggar hukum dan kerusakan lingkungan, karenanya perkara *a quo* menurut hukum menjadi kompetensi Kementerian Kehutanan R.I. yang telah disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;

5. Bahwa dengan mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat nyata-nyata tidak memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan R.I. di bidang kehutanan, sebaliknya Penggugat mengambil alih kewenangan Kementerian Kehutanan R.I. dengan menabrak rambu-rambu peraturan hukum, sehingga semakin mengacaukan mekanisme aturan prosedur penyelesaian suatu perkara di bidang kehutanan, khususnya terkait kedudukan dan kepentingan hukum sebagai Penggugat, oleh karena itu kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam perkara *a quo* mohon dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat hukum;

B. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di dalam posita dan petitum gugatannya, tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum karena melakukan penebangan kayu di luar lokasi izin dan di dalam izin lokasi kehutanan dengan ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan, hal mana jelas membawa akibat kaburnya gugatan (*obscur libel*);
2. Bahwa petitum gugatan butir 2 halaman 16 menyatakan, perbuatan Tergugat yang melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum, akan tetapi pada petitum butir 3 menyatakan, menghukum Tergugat membayar ganti rugi kerusakan lingkungan hidup di dalam lokasi IUPHHK-HT sejumlah Rp12.167.725.050.000,00 (dua belas triliun seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) ditambah kerusakan lingkungan hidup di luar IUPHHK-HT sejumlah Rp4.076.849.775.000,00 (empat triliun tujuh puluh enam miliar delapan



ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), hal demikian telah membawa akibat kaburnya gugatan Penggugat, karena di satu sisi dasar gugatan adalah perbuatan melanggar hukum yang disebabkan karena melakukan penebangan kayu bukan perbuatan melanggar hukum karena merusak lingkungan hidup, tetapi di sisi lain gugatan menuntut ganti rugi karena kerusakan lingkungan hidup;

Jika benar *-quod non-* Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan penebangan kayu di dalam dan/atau di luar izin, maka seharusnya penindakkan atas perbuatan kerusakan hutan menggunakan dasar hukum Undang Undang Kehutanan (vide Pasal 41 ayat (I) Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Rehabilitasi Hutan dan Ketentuan Ganti Rugi Serta Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999), bukan peraturan lingkungan hidup sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan di dalam posita gugatan bahwa Tergugat telah melakukan penebangan di luar lokasi izin usaha dan di dalam lokasi izin usaha dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Penggugat di dalam gugatannya tidak menerangkan secara rinci berdasarkan peta lokasi areal penebangan yaitu areal mana yang berada di dalam izin dan areal mana yang di luar izin, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa dalam menyimpulkan adanya pekerjaan kehutanan di luar izin lokasi IUPHHK-HT, Penggugat di dalam gugatannya hanya menyebutkan berdasarkan Surat Nomor 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 6 November 2003 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.634 ha (dua ribu enam ratus tiga puluh empat hektar) (bruto) atau seluas 2.252 ha (dua ribu dua ratus lima puluh dua hektar) (neto), Surat Nomor 0062/MPL/UBKT/IX/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.208 ha (dua ribu dua ratus delapan hektar) (bruto) atau seluas 1.703 ha (seribu tujuh ratus tiga hektar) (neto), Surat Nomor 109/MPL-PKU/UM/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Halaman 27 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016



pada Hutan Tanaman PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.624 ha (dua ribu enam ratus dua puluh empat hektar) (bruto) atau seluas 2.185 ha (dua ribu seratus delapan puluh lima hektar) (neto), kemudian dijumlahkan menjadi 7.466 ha (tujuh ribu empat ratus enam puluh enam hektar) dan dikurangi dengan luas IUPHHK-HT atas nama Tergugat seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar), sehingga ada kelebihan pengerjaan areal hutan di luar izin yaitu seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar). Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan kegiatan di luar izin lokasi adalah menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya tidak mengerti dan tidak memahami tentang prosedur yang sebenarnya dalam pelaksanaan proses pengajuan permohonan rencana kerja tahunan pada suatu IUPHHK-HT, sehingga dalil Penggugat terlalu sumir atau tanpa pembuktian terperinci secara teliti, oleh karenanya membawa akibat gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak alas;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan penebangan kayu di luar izin lokasi, akan tetapi posita gugatan tidak menjelaskan di areal mana letak lokasi yang ditebang oleh Tergugat dan tidak dijelaskan adanya keberatan atau laporan dari masyarakat dan/atau perusahaan sepadan yang tergarap lahannya akibat perbuatan Tergugat, serta teguran dari instansi kehutanan, oleh karenanya membawa akibat gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas;
6. Bahwa selain itu tidak dijelaskan di dalam gugatan *a quo*, dimana letak persisnya lokasi terjadinya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu desa dan kecamatan dan tidak dijelaskan adanya tuntutan atau laporan dari masyarakat dan/atau pihak perusahaan sepadan yang merasa dirugikan akibat kerusakan lingkungan, serta teguran dari instansi kehutanan, karenanya membawa akibat gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;
7. Bahwa Penggugat di dalam dalil posita gugatan butir 6 halaman 2, menyatakan Tergugat telah melakukan kerusakan lingkungan hidup dan melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009, tetapi tidak dijelaskan secara rinci sejak kapan kegiatan merusak lingkungan hidup tersebut telah dilakukan oleh Tergugat, akibatnya berdasarkan asas legalitas, membuat tidak jelas undang-undang mana yang dapat dijadikan dasar gugatan *a quo*. Selain itu juga berakibat Tergugat tidak dapat mengukur batas waktu daluarsa gugatan sebagaimana yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 1997, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

8. Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan penebangan kayu di areal izin lokasi usaha kehutanan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak menjelaskan di dalam gugatannya Peraturan Perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat akibat menjalankan usaha kehutanan di dalam izin lokasi *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;
  9. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan fakta-fakta kerusakan lingkungan sebagai akibat usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh Tergugat, tetapi di dalam gugatannya hanya menyatakan secara umum saja, bahwa Tergugat telah melakukan perusakan lingkungan, oleh karenanya gugatan Penggugat semakin tidak jelas;
  10. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu Tergugat melanggar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/PK/2051 tentang Pengesahan RKT UPHHK-HTI tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan, tidak jelas uraian perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat. Penggugat tidak dapat menguraikan secara faktual di dalam posita gugatan tentang perbuatan-perbuatan Tergugat yang melanggar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;
  11. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang didalilkan oleh Penggugat, khususnya terhadap Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, tidak ada uraian yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat. Penggugat hanya mengemukakan bunyi ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tersebut, tetapi tidak menjelaskan fakta-fakta kerusakan hutan akibat usaha pemanfaatan hasil hutan kayu oleh Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat semakin tidak jelas;
- C. Gugatan Penggugat Prematur;

Halaman 29 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016



Bahwa gugatan Penggugat prematur atau belum saatnya digugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan *a quo* atas dasar perbuatan melawan hukum karena Tergugat melakukan penebangan kayu di luar lokasi izin (IUPHHK-HT) dan di dalam lokasi izin (IUPHHK-HT), karena itu maka seharusnya ditempuh lebih dahulu melalui prosedur Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perusakan lingkungan hidup, oleh karenanya harus dibuktikan lebih dahulu kesalahan Tergugat dengan perkara pidana;
3. Bahwa jika benar-*quod non*-Tergugat melakukan kesalahan akibat kegiatan usaha kehutanan, maka menurut hukum harus terlebih dahulu diberikan sanksi administratif kepada Tergugat seperti teguran tertulis, pembekuan izin atau pencabutan izin, tetapi sampai saat ini belum pernah ada baik teguran tertulis maupun sanksi yang diberikan pemerintah kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, beralasan hukum kiranya Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. tanggal 3 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 79/PDT/2014/PTR. tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Januari 2015 kemudian terhadapnya



oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 157/Pdt.G/2013/Pn Pbr. *juncto* Nomor 79/PDT/2014/PTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat mengajukan permohonan kasasi ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku [vide Pasal 30 ayat (1) UU MA huruf b];
2. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan [vide Pasal 30 ayat (1) huruf c UU MA];

Alasan ke-1, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan kasasi alasan ke-1, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa untuk menyatakan *Judex Facti* salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku harus memenuhi beberapa unsur di antaranya:

1. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif;

Bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan putusan yang mengandung saling pertentangan atau kontradiktif sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam buku Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali halaman 335 s.d. halaman 336, mengenai ruang lingkup putusan mengandung saling pertentangan yang dapat dikategorikan kesalahan penerapan hukum salah satunya adalah:

“Saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain”;

Bahwa Majelis Tingkat Banding telah keliru dalam memutuskan perkara *a quo* dengan mempertahankan pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* tidak teliti dalam memeriksa perkara *a quo* sebab dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat unsur putusan yang mengandung saling pertentangan atau kontradiktif sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. halaman 94 alinea kedua, dinyatakan:

“Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara bukti-bukti dengan keterangan ahli, keterangan saksi-saksi dari Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Merbau Pelalawan Lestari”;

Akan tetapi dalam putusan halaman 103 alinea keempat, dinyatakan:

“Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan Hakim di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat hukum bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak”;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, telah secara jelas menunjukkan pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya karena di satu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan: “Berdasarkan hubungan antara bukti-bukti dan keterangan ahli, keterangan saksi-saksi dari Penggugat disimpulkan telah terjadi perusakan lingkungan”, akan tetapi disisi lain Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan: “Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya”;

Halaman 32 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai contoh putusan MA yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi karena adanya pertimbangan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain, yaitu putusan MA Nomor 2462 K/Pdt/1984, dalam perkara ini Mahkamah Agung pada tingkat kasasi telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang atas alasan putusan Pengadilan Tinggi nyata-nyata mengandung kekeliruan penerapan hukum, karena dalam putusan terdapat pertimbangan yang saling bertentangan atau kontradiktif yang sangat serius dalam halaman 4, alinea ke-3 dan 4 pada satu pihak, dengan alinea ke-6 pada pihak lain. Satu segi Pengadilan Tinggi membenarkan cacat yang dialami Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat. Akan tetapi, pada pertimbangan lain, Pengadilan Tinggi menolak tuntutan ganti rugi imaterial atas alasan tidak dirinci. Padahal menurut hukum, ganti rugi imaterial dalam perbuatan melawan hukum tidak perlu dirinci;

Dengan demikian unsur putusan mengandung saling pertentangan dan kontradiktif telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

## 2. Salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa yang dimaksud dengan salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam buku Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali halaman 340 yang pada pokoknya menyatakan:

“Kesalahan penerapan hukum pembuktian yang lain, bisa terjadi apabila putusan *Judex Facti* hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh dalam persidangan”;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan yang terdapat dalam halaman 28 Alinea kedua dinyatakan:

“Menimbang bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Maret 2014 Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding”;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* tidak memeriksa kembali pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 33 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016





sehingga *Judex Facti* kembali mengulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu salah dalam menilai alat bukti yang sah dan valid sebagaimana pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 99 alinea keenam s.d. halaman 100, padahal berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana Nomor 1479 K/Pid/1989, yang mendefinisikan:

- Alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru, dan diakui oleh ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan”;

Bahwa perkara *a quo* bukanlah perkara pidana akan tetapi perkara perdata, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan sah dan validnya alat bukti telah berpedoman pada putusan perkara pidana yang mana hal tersebut adalah suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa dalam perkara perdata, Mahkamah Agung telah menerbitkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, menyebutkan tentang jenis alat bukti pada pembuktian dalam penanganan perkara perdata lingkungan adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat/dokumen (antara lain mengacu pada Pasal 14 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup): Hasil Analisa Laboratorium;
4. Alat bukti lain: Foto dan data yang disimpan secara elektronik, misalnya peta *hotspot* dan interpretasinya, email, foto satelit dan interpretasinya (mengacu pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);
5. Bukti ilmiah harus didukung dengan keterangan ahli di persidangan untuk menjadikan sebagai bukti hukum;

Selain alat bukti berdasarkan Pasal 164 HIR dan Undang Undang ITE, untuk perkara lingkungan hidup perlu adanya bukti ilmiah (*scientific evidence*), yaitu berdasarkan verifikasi lapangan, hasil analisa laboratorium,



perhitungan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari ahli;

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga salah satu unsur dalam Pasal 30 ayat (1) butir b Undang Undang Mahkamah Agung telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

3. Pertimbangan putusan tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd, in sufficient judgement*);

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali halaman 343 dinyatakan bahwa pada umumnya suatu putusan dikategorikan tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*) sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif; Bahwa dalam hal ini putusan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PT R *juncto* dalam pertimbangannya pada halaman 27 alinea ke-5 menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo* pada prinsipnya tidak wajib bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat, karena hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan setempat atas perkara tersebut...";

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Hakim Ketua Majelis dengan dua Hakim Anggota Majelis sebagaimana yang tercantum dalam putusan *Judex Facti* pada halaman 28 Alinea 4 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis tingkat banding mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi *dissenting opinion* yang diuraikan sebagai berikut";

Adapun pertimbangan yang dijadikan dasar *dissenting opinion* yang dimaksud, yaitu berdasarkan pertimbangan Hakim Ketua Majelis N. Betty Aritonang, S.H., M.H., sebagaimana yang terdapat dalam *Judex Facti* hal. 28 butir 1 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa untuk menentukan sikap dalam perkara *a quo* atau sebelum memeriksa perkara pokok, dalam tingkat banding, sebaiknya



Pengadilan Tinggi Pekanbaru terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan pengadilan negeri untuk melakukan sidang di tanah perkara”;

Selanjutnya untuk menguatkan pertimbangan tersebut, Hakim Ketua Majelis, N. Betty Aritonang, S.H., M.H., pada *Judex Facti* menyatakan sebagaimana yang dimuat dalam halaman 29 butir 6 yaitu:

“Bahwa oleh karena adanya perbedaan yang sedemikian rupa, Mahkamah Agung R.I. telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, dan juga dihubungkan dengan keterangan ahli Dr. Atja Sondjaya, S.H., (ahli Hukum Perdata) yang disampaikan pada persidangan hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 pada pokoknya menyatakan: “Pemeriksaan setempat dilakukan jika adanya perbedaan antara Penggugat maupun Tergugat mengenai objek sengketa termasuk dalam kasus perusakan lingkungan hidup yang menyatakan ada atau tidaknya kerusakan”;

Namun menurut pertimbangan dari Hakim Anggota Majelis I, Anthony Syarif, S.H., dan Hakim Anggota II, Sabar Tarigan Sibero, S.H., pada Putusan Banding Pengadilan Tinggi yang berpendapat bahwa:

“Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo* pada prinsipnya tidak wajib bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat, karena hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan setempat atas perkara tersebut. Dan secara yuridis formil hasil pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, pemeriksaan setempat hanya bersifat bukti pendukung apabila menurut Majelis Hakim bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak belum cukup jelas bagi Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara”;

Bahwa pertimbangan dari kedua Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tinggi perkara *a quo* tentang tidak diperlukannya pemeriksaan setempat sebagaimana yang tercantum dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi tersebut di atas adalah keliru;

Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa terdapat satu dari tiga orang hakim dalam Majelis Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara *a quo*, yaitu Hakim Ketua Majelis, yang telah menyampaikan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), di mana Hakim Ketua Majelis tersebut pada intinya menyatakan bahwa diperlukannya pemeriksaan setempat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* dapat mempertimbangkan agar dilakukan pemeriksaan setempat guna mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara;

Bahwa dengan demikian sudah semestinya bahkan seharusnya dalam keadaan terdapat perbedaan yang sangat dasar dan prinsip maka Majelis Hakim memeriksa perkara harus melakukan pemeriksaan setempat agar dapat disesuaikan dengan keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat dan Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat sehingga dapat ditemukan fakta yang sebenarnya;

Bahwa pendapat R. Subekti yang dikutip dari buku Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali karya M. Yahya Harahap, S.H., halaman 327 paragraf 4, sebagai berikut:

“Suatu putusan yang dikasasi dikatakan salah menerapkan hukum, apabila putusan tersebut melanggar hukum. Putusan tersebut tidak menerapkan dan menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Jadi putusan tersebut tidak mendudukkan penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya. Dapat juga dikatakan, putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum adalah putusan yang bertentangan dengan prinsip hukum, yang mengakibatkan putusan itu dianggap tidak menurut hukum (*wederrechtelijk, unlawful*)”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

Alasan ke-2, *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa permohonan kasasi alasan ke-2, *Judex Facti* dalam memberikan putusan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap yang berjudul Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali halaman 352 s.d. 360 menjelaskan pada pokoknya bahwa unsur-unsur lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

Halaman 37 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016



mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, antara lain putusan tidak memenuhi syarat Pasal 184 HIR (Pasal 195 RBg);

Bahwa syarat-syarat putusan yang ditentukan Pasal 184 HIR (195 RBg) tersebut, bersifat imperatif atau hukum memaksa (*van rechtswege nietig, null and void*). Pasal 184 HIR (Pasal 195 RBg), khusus mengatur syarat-syarat putusan, dimana pengabulan putusan tanpa disertai pertimbangan saksama mengenai alat bukti adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/192 tanggal 18 Oktober 1972 yang menegaskan putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PT R *juncto* Putusan Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. halaman 27-28 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah lalai dan tidak memberikan pertimbangan yang lengkap dalam menilai keberadaan alat-alat bukti. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat dan Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Anggota Majelis sebagaimana tercantum dalam halaman 27 paragraf 6 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya”;

Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya berdasarkan bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat tanpa membandingkan bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya melihat alat-alat bukti dan keterangan dari pihak Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat saja;

Sebagai bahan pertimbangan, mohon kiranya Majelis Hakim Agung melihat dan mempertimbangkan kembali alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat pada persidangan perkara *a quo*. Adapun alat bukti yang dimaksud, yaitu:

- Bukti P-6 yang berupa Peta sebelum dilaksanakan kegiatan usaha PT Merbau Pelalawan Lestari Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tahun 2001;
- Bukti P-8 yang berupa Peta PT Merbau Pelalawan Lestari dalam fungsi kawasan hutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tahun 2009;
- Bukti P-32 yang berupa Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.242/III/2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari;
- Bukti P-33 yang berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor KPTS.522.2/PK/6403 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari;
- Bukti P-34 yang berupa Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor KPTS. 522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari;

Bahwa Bukti P-6 dan Bukti P-8 sebagaimana dimaksud menjelaskan bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan usaha oleh PT Merbau Pelalawan Lestari (selanjutnya disebut Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat) pada tahun 2001 areal hutan baik di dalam izin maupun di luar izin UPHHK-HT Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat masih hijau yang ditumbuhi pohon-pohon yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dibandingkan peta pada tahun 2009 pun areal hutan yang diusahakan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat menunjukkan hilangnya areal tutupan hutan pada kawasan hutan;

Bahwa Bukti P-32, Bukti P-33 dan Bukti P-34 tersebut di atas membuktikan Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat terbukti telah mengajukan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Merbau Pelalawan Lestari untuk tahun 2004-2006 di kawasan hutan seluas 7.460 ha (tujuh ribu empat ratus enam puluh

Halaman 39 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar) yang melebihi luas IUPHHK-HT yang diberikan yaitu seluas 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar), dimana selisih antara usulan Rencana Kerja Tahunan (selanjutnya disebut "RKT") yang diajukan dengan IUPHHK-HT adalah  $\pm 1.873$  ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar);

Bahwa selain itu, pada persidangan perkara *a quo*, Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat juga telah mengajukan Bukti P-7 yang berupa Peta Kerusakan Lingkungan PT Merbau Pelalawan Lestari Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2008, bukti peta tersebut dibuatkan oleh ahli yang juga dikuatkan pula dengan keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., (ahli Kerusakan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor) yang disampaikan pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, sehingga membuat terang bahwa antara RKT yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat antara tahun 2004-2006 terdapat selisih seluas 1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) dan diperkuat lagi dengan Peta Kerusakan Lingkungan yang dibuat serta dikuatkan oleh keterangan ahli bahwa selisih jumlah luasannya adalah sama dengan selisih yang disebutkan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* yang mendasarkan pertimbangannya pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai perkara *a quo*, yang mana dalam putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 99 alinea keenam s.d. halaman 100 alinea kedua dan ketiga, yang menyatakan sebagai berikut (dikutip dengan lengkap):

"Menimbang, bahwa menghadapi persoalan sedemikian itu, dalam kasus lingkungan hidup berkembang ada metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenaran yaitu berupa bukti ilmiah (*scientific*) yang mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilan dilakukan dalam rangka pro yustitia, dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasar pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sah dan terbaru (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup)";

"Menimbang, bahwa dari bukti bukti dan saksi, ahli Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perusakan lingkungan akibat Tergugat menebang kayu dalam izin lokasi dan menebang di luar izin lokasi, dalam lampiran bukti Penggugat juga mengajukan foto-foto keadaan areal PT MPL pada tahun 2012 beserta surat keterangan uji laboratorium yang dibuat ahli dari Penggugat";

Halaman 40 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat keterangan yang diajukan oleh ahli Penggugat ternyata surat tersebut tidak dibuat dalam rangka pro yustitia, dengan demikian Majelis berpendapat surat keterangan tentang uji laboratorium tersebut belumlah valid dijadikan sebagai pendukung bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat”;

Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam memeriksa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, di mana pada pemeriksaan di Tingkat Pertama Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesaksian dari ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat, seperti keterangan-keterangan ahli:

- Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., (ahli Kerusakan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor) yang disampaikan pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, (vide putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. tanggal 3 Maret 2014, halaman 54 s.d. halaman 57);
- Prof. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., (ahli Perlindungan Hutan dari Institut Pertanian Bogor) yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 (vide putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. tanggal 3 Maret 2014, halaman 58 s.d. halaman 62);

Pada pokoknya keterangannya kedua ahli tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan, kedua ahli tersebut melihat adanya kerusakan lingkungan dengan ditemukannya log-log bekas tebangan serta log-log yang tumbang, adanya pembuatan kanal dan kegiatan pemanfaatan hasil hutan oleh PT Merbau Pelalawan Lestari (Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat) tidak dilakukan berdasarkan aturan main yaitu pada lahan kosong, alang-alang dan semak belukar;

Berdasarkan keterangan ahli tersebut di atas, jelaslah bahwa PT Merbau Pelalawan Lestari (Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat) telah melanggar Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, yaitu jika ingin membangun hutan tanaman itu harus pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif, seperti lahan kosong, padang alang-alang dan semak belukar;

Bahwa jelas *Judex Facti* telah lalai karena putusannya berdasarkan kesimpulan yang salah di mana pertimbangan tentang Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat tidak melakukan penebangan hutan di luar luas areal izin tebang yang dimiliki, hanya berdasarkan bukti, saksi dan ahli yang diajukan

Halaman 41 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Kasasi semula Terbanding dan Tergugat tanpa membandingkan bukti, saksi dan ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat. Dengan kata lain, *Judex Facti* telah terbukti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Kasasi semula Pembanding dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menyimpulkan bahwa: "...dari bukti-bukti, saksi dan ahli yang diajukan masing-masing pihak ternyata terdapat perbedaan yang saling bertentangan, di satu pihak Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perusakan akibat penebangan yang dilakukan Tergugat, di lain pihak Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak ada melakukan perusakan lingkungan dan tidak pernah menebang kayu di luar maupun di dalam izin yang diberikan" (halaman 99 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. tanggal 3 Maret 2014). Keadaan ini disebut dengan ketidakpastian ilmiah (*scientific uncertainty*). Namun dalam menyelesaikan adanya ketidakpastian ilmiah ini, *Judex Facti* tidak berusaha merujuk, memahami dan menerapkan esensi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, khususnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia;

Bahwa salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian dalam Pasal 2 huruf f tersebut diadopsi dari Prinsip ke-15 Deklarasi Rio 1992 yaitu *precautionary principle* yang berbunyi: "Untuk melindungi lingkungan hidup, pendekatan keberhati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara. Bilamana terdapat ancaman serius atau sungguh-sungguh atau kerugian yang tidak terpulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak membuat putusan yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup (*in*

Halaman 42 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016



*order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific uncertainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measure to prevent environmental degradation").* Peradilan sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yaitu kekuasaan yudikatif berkewajiban menjalankan fungsi untuk memastikan bahwa asas keberhati-hatian yang menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia diberlakukan dalam perkara-perkara yang diadili. Apalagi dalam perkara ini, pemerintah sebagai cabang kekuasaan eksekutif telah berusaha menjalankan fungsi penegakan hukum. Hakim sebagai pelaku kekuasaan yudikatif dalam menyelesaikan perkara yang diadilinya dapat dan seharusnya juga merujuk atau menerapkan asas hukum karena asas hukum memiliki kedudukan lebih tinggi daripada norma hukum. Keberhati-hatian telah menjadi asas hukum lingkungan nasional karena telah tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa kegiatan pemanfaatan hutan adalah termasuk kegiatan yang harus tunduk pada asas keberhati-hatian karena hutan merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya terdapat pelbagai tumbuhan dan hewan-hewan yang perlu dilindungi dari kepunahan karena kawasan hutan dan unsur-unsur yang hidup di dalamnya memiliki banyak fungsi selain fungsi ekonomi, juga fungsi ekologis sebagai sumber obat-obatan, habitat satwa, penjaga tata air dan pembersih ruang udara. Manusia tidak mampu menciptakan hutan tetapi hanya mampu menanam pohon kayu. Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mampu menciptakan hutan dengan semua unsur hayati dan non hayati di dalamnya. Sekali hutan mengalami kerusakan atau degradasi maka hutan itu tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*) seperti keadaan semula. Oleh sebab itu, kawasan hutan tunduk pada pengelolaan yang sangat berhati-hati dan konsep zonasi yaitu kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. Pada dasarnya penebangan kayu hanya dapat dilakukan pada hutan produksi sedangkan dalam hutan lindung dan konservasi tidak dibolehkan adanya penebangan kayu. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan/atau semak belukar di hutan produksi, tidak boleh dalam kawasan hutan alam;

Halaman 43 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016





Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru justru secara salah atau keliru telah mendasarkan pertimbangannya pada ajaran atau metode pembuktian dalam perkara pidana, sedangkan perkara *a quo* adalah perkara perdata. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tidak serta merta dapat menjadi dasar pembuktian dalam perkara perdata tentang tidak terbuktinya dalil Penggugat karena terdapat perbedaan ajaran pembuktian dalam perkara pidana dan perkara perdata. Demikian pula ketiadaan Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan tidak dapat pula menjadi dasar pembuktian bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena ketiadaan keterangan atau pernyataan dari Dinas Kehutanan Kabupaten terkait dengan masih lemahnya pengawasan atau tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik pada tingkat daerah;

Bahwa keengganan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan terjadinya kerusakan lingkungan karena penebangan kayu yang di luar batas kawasan izin dan ukuran kayu yang boleh ditebang merupakan kesalahan penerapan hukum. Walaupun pemeriksaan lapangan tidak disebutkan dalam undang-undang tetapi mengingat perkara-perkara lingkungan hidup selalu mengandung unsur ketidakpastian ilmiah, maka Hakim perlu melakukan pemeriksaan setempat dalam usaha mencari kebenaran atas fakta. Selain itu, *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan ahli dari Penggugat yang membuktikan telah terjadinya kerusakan lingkungan akibat penebangan di luar izin dan ukuran kayu yang ditebang sehingga hal ini merupakan kesalahan dalam penerapan hukum;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan, Riau. Luas usaha berdasarkan izin Bupati Pelalawan adalah 5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar). Dari surat-surat berupa Usulan Rencana Kerja yang diterbitkan sendiri oleh Tergugat, telah ternyata luas areal penebangan seluruhnya adalah 7.463 ha (tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga hektar) sehingga terdapat kelebihan areal penebangan dengan luas areal dalam izin. Dari keterangan Ahli yaitu Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. dan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. setelah mereka melakukan pemeriksaan lapangan ditemukan penebangan kayu di luar kawasan izin di dalam kawasan hutan alam dan bahkan penebangan dilakukan dalam kawasan lindung serta penebangan kayu berdiameter 10 cm (sepuluh sentimeter) yang semestinya harus tetap dipelihara. Di pihak lain Ahli Tergugat Dr. Ir. Ngadiono, Msi. dan Dr. Ir. Ervayendri, M.Si., keterangan mereka hanya bersifat teoritik yang tidak

Halaman 44 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pemeriksaan setempat atau lapangan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan menimbang perkara *a quo* terkait masalah pemanfaatan hutan sedangkan hutan memiliki fungsi ekologis yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, berlakunya asas kehati-hatian yang telah menjadi asas hukum lingkungan nasional Indonesia, dan fakta persidangan bahwa kegiatan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum khususnya melanggar norma dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu larangan melakukan perusakan lingkungan hidup dan melanggar Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yaitu perintah melaksanakan pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan/atau semak belukar di hutan produksi. Perbuatan melawan hukum ini telah menimbulkan kerugian ekologis bagi negara dan bangsa Indonesia sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa dalam menghitung jumlah kerugian lingkungan hidup tidak sama dengan menghitung kerugian dalam perkara terkait benda-benda atau hak-hak kebendaan seperti hak milik atas tanah atau hak guna bangunan yang nilainya mudah diukur dengan mata uang karena benda-benda dan hak-hak kebendaan itu sudah menjadi objek perdagangan dalam masyarakat. Menghitung kerugian lingkungan hidup, khususnya masalah perusakan lingkungan terkait kawasan hutan karena kawasan hutan memiliki kekhususan tersendiri memerlukan kategori tersendiri, yaitu adanya kerugian ekologis dan biaya pemulihan lingkungan akibat terjadinya kerusakan ekologis. Oleh karena perhitungan ganti kerugian dan biaya pemulihan yang dituntut Penggugat di dalam petitum gugatannya yang terdiri atas kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman IUPHHK-HT seluas  $\pm$  5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) sejumlah Rp12.167.725.050.000,00 (dua belas triliun seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan di luar areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas  $\pm$  1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) sejumlah Rp4.076.849.755.000,00 (empat triliun tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp16.244.574.805.000,00 (enam belas triliun dua

Halaman 45 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) telah didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, maka petitum gugatan Penggugat tentang tuntutan ganti kerugian dan biaya pemulihan dapat dibenarkan, karena peraturan tersebut telah dibuat oleh kementerian yang berwenang membuat kebijakan lingkungan hidup dan instrumen kebijakan lingkungan hidup dengan melibatkan para ahli lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi Penggugat agar Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk melakukan penghentian kegiatan operasional dan dilakukan peletakan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, oleh karena tuntutan provisi seharusnya disikapi Hakim dengan putusan provisi yang merupakan putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara, sedangkan putusan kasasi Mahkamah Agung merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam perkara *a quo* telah menyangkut pokok perkara, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan perihal putusan serta merta, oleh karena putusan kasasi Mahkamah Agung merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka petitum putusan serta merta harus pula ditolak, sehingga petitum gugatan dalam pokok perkara dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR. tanggal 28 November 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. tanggal 3 Maret 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

*Halaman 46 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR. tanggal 28 November 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN Pbr. tanggal 3 Maret 2014;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia secara langsung dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp16.244.574.805.000,00 (enam belas triliun dua ratus empat puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - Kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman IUPHHK-HT seluas  $\pm$  5.590 ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) sejumlah Rp12.167.725.050.000,00 (dua belas triliun seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), dan;
  - Kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup di luar areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas  $\pm$  1.873 ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar)

Halaman 47 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.076.849.755.000,00 (empat triliun tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 48 dari 48 hal. Put. Nomor 460 K/Pdt/2016